



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK-07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa Bupati/Walikota wajib untuk menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang perubahan Kedua atas [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. [Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. [Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun Tahun 2021](#) tentang Penetapan Program Prioritas Penggunaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
11. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK-07/2021](#) tentang Penggunaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424).
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
15. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 55 Tahun 2021](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bintan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Transfer ke Daerah dan Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

8. Daerah.....

8. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah Provinsi atau Bupati bagi daerah Kabupaten atau wali kota bagi daerah kota;
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
11. Alokasi dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah secara merata .
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa , luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/kota.
14. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

15. Indeks.....

15. Indeks kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah Indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
16. Indeks kesulitan geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur , transportasi dan komunikasi.
17. Indeks kebutuhan dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan dana desa.
18. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang disingkat dengan KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara yang melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

21. Anggaran.....

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
25. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara;
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

28.Surat.....

28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar;
29. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

#### Pasal 2

Maksud peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 .

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Alokasi dan Penyaluran Dana Desa
- b. Prioritas Penggunaan Dana Desa
- c. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi DD.
- d. Sanksi Administrasi .

### BAB II

#### ALOKASI DAN PENYALURAN DANA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Dana Desa

#### Pasal 4

- (1) Rincian alokasi dasar pagu dana desa setiap desa telah dihitung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- a. Alokasi.....



- a. Alokasi Dasar
  - b. Alokasi Afirmasi
  - c. Alokasi Kinerja
  - d. Alokasi Formula.
- (2) Bupati menerima hasil penghitungan rincian dana desa setiap desa sebagaimana terlampir pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari pagu anggaran Dana Desa Kabupaten sebesar Rp.20.776.331.000,- (Duapuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tigapuluh satu ribu rupiah) dibagi berdasarkan klaster jumlah penduduk masing masing desa.
- (2) Klaster jumlah penduduk dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) antara lain:
- (3) Klaster I jumlah penduduk kurang dari 100 jiwa dengan pagu alokasi dasar sebesar Rp.415.978.000,- atau sebesar Empat ratus limabelas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah.
- (4) Klaster II jumlah penduduk antara 101 sampai dengan 500 jiwa dengan pagu alokasi dasar sebesar Rp. 478.334.000,- atau sebesar Empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah.
- (5) Klaster III jumlah penduduk antara 501 sampai dengan 1500 jiwa dengan pagu alokasi dasar sebesar Rp.540.725.000,- atau sebesar Lima ratus empat puluh juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah.
- (6) Klaster.....

- (6) Klaster IV jumlah penduduk antara 1501 sampai dengan 3.000 jiwa dengan pagu alokasi dasar sebesar Rp.603.117.000,- sebesar Enamratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah.
- (7) Klaster V jumlah penduduk antara diatas 3.001 sampai 5.000 jiwa dengan pagu alokasi dasar sebesar Rp.665.508.000,- sebesar Enamratus enam puluh lima juta limaratus delapan ribu rupiah.
- (8) Klaster VI jumlah penduduk antara diatas 5.001 sampai dengan 10.000 jiwa dengan pagu alokasi dasar sebesar Rp.727.900.000,- sebesar Tujuhratus duapuluh tujuh juta sembilanratus ribu rupiah.
- (9) Klaster VII jumlah penduduk diatas 10.001 jiwa dengan pagu alokasi dasar sebesar Rp.790.291.000,- sebesar Tujuratus sembilanpuluh juta duaratus sembilanpuluh satu ribu rupiah.
- (10) Rumus perhitungan Alokasi Dasar adalah :

$$\text{Adx} = \frac{\text{Klaster JP x AD Kabupaten}}{\text{Jumlah desa}}$$

#### Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa Kabupaten.
- (2) Alokasi Afirmasi diberikan untuk daerah secara proporsional kepada desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Rumus perhitungan Alokasi Afirmasi adalah :

$$\text{AA Desa} = (0,01 \times \text{DD}) / \{(2 \times \text{DST}) + (1 \times \text{DT})\}$$

Keterangan.....

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah DST yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

#### Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa Kabupaten sebesar sebesar Rp.1.693.342.- (Satu milyar enamratus sembilanpuluh tiga juta tiga ratus empatpuluh dua ribu rupiah) dibagi berdasarkan klaster jumlah desa.
- (2) Klaster jumlah desa dikelompokan menjadi 5 (lima) antara lain:
  - a. Klaster I jumlah desa sampai dengan 51 desa persentase desa penerima 17%
  - b. Klaster II jumlah desa sampai dengan 100 desa persentase desa penerima 16%
  - c. Klaster III jumlah desa sampai dengan 400 desa persentase desa penerima 15%
  - d. Klaster IV jumlah desa sampai dengan 500 desa persentase desa penerima 14% .
  - e. Klaster V jumlah desa lebih dari 500 desa persentase desa penerima 13% .
- (3) Penilaian kinerja desa terbaik sebagaimana ayat (2) berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria kinerja utama sebagaimana ayat (3) terdiri terdiri atas:
  - a. Bukan desa penerima alokasi afirmasi;
  - b. Desa.....

- b. Desa berstatus berkembang, maju, dan atau mandiri
  - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dikecualikan untuk desa berstatus berkembang, maju dan atau mandiri lebih sedikit dari jumlah desa dengan status berkembang, maju atau mandiri lebih sedikit jumlahnya desa dari calon penerima alokasi kinerja.
- (6) Kriteria utama sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c dikecualikan untuk desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020 pada daerah Kabupaten memiliki jumlah desa yang melaksanakan BLT Desa lebih sedikit dari jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (7) Kriteria kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4(empat ) kategori dengan bobot yaitu:
- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (duapuluh persen) terdiri dari atas:
    - 1. Perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (limapuluh persen).
    - 2. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (limapuluh persen)
  - b. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (duapuluh persen) terdiri dari :
    - 1.Persentase.....

1. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (limapuluh lima persen)
  2. Persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (duapuluh lima persen) terdiri atas :
1. Persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50%(limapuluh persen)dan
  2. Persentase capaian keluaran Dana desa dengan bobot 50% dan
- d. Capaian hasil pembangunan dengan bobot 35% (tigapuluh lima persen) terdiri dari:
1. Perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30%(tigapuluh persen)
  2. Perubahan status desa indeks desa membangun dengan bobot 30%(tigapuluh persen).
  3. Status desa indeks desa membangun dengan bobot 10%(sepuluh persen).
  4. Perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30%(tigapuluh persen)
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4(empat) kategori yaitu :
- a. Pengelolaan keuangan desa terdiri atas :
1. Penetapan Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun 2021 secara tepat waktu.
  2. Keberadaan Peraturan Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun anggaran 2021.
  3. Keberadaan.....

3. Keberadaan Peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun anggaran 2021.
  4. Keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa tahun anggaran 2021.
  5. Alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, BPD tidak melebihi 30% dari APBDesa tahun 2020.
  6. Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBdesa tahun anggaran 2020,
- b. Pengelolaan Dana Desa terdiri atas :
1. Persentase belanja BLT Desa terhadap total dana Desa tahun anggaran 2020.
  2. Persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa terhadap total dana Desa tahun anggaran 2020.
  3. Persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada Bumdes terhadap total dana Desa tahun anggaran 2020.
  4. Persentase belanja untuk penanganan COVID 19 di luar dari BLT Desa tahun anggaran 2020.
  5. Persentase belanja untuk padat karya tunai desa terhadap dana Desa tahun anggaran 2020.
  6. Persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap dana Desa tahun anggaran 2020.
  7. Persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap dana Desa tahun anggaran 2020.

8. Persentase.....

8. Persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap dana Desa tahun anggaran 2020.
- c. Capaian keluaran Dana Desa terdiri dari :
1. Jumlah tenaga kerja desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan desa dari dana Desa tahun anggaran 2020.
  2. Jumlah anggota keluarga penerima manfaat blt desa tahun anggaran 2020.
- d. Capaian hasil pembangunan desa terdiri atas :
1. Ketersediaan produk inovasi desa pada tahun anggaran 2020.
  2. Besaran kontribusi Bumdes untuk PAD pada APBDEsa tahun anggaran 2020.
  3. Status desa yang Stop BABS pada tahun anggaran 2020.
  4. Jumlah ketercapaian pelaksanaan keberlanjutan desa pada tahun anggaran 2020.

#### Pasal 8

- (1) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (2) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja desa berdasarkan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (3) Bobot hasil penilaian kinerja desa oleh kabupaten dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan paling tinggi 25% dari total penilaian kinerja desa dengan ketentuan :

1. Kabupaten.....

1. Kabupaten menggunakan indikator tambahan sebanyak 1 sampai dengan 5 indikator diberi bobot penilaian sebesar 15% (limabelas persen).
  2. Kabupaten menggunakan indikator tambahan sebanyak 6 sampai dengan 10 indikator diberi bobot penilaian sebesar 20% (duapuluh persen).
  3. Kabupaten menggunakan indikator tambahan sebanyak 11 sampai dengan 15 indikator diberi bobot penilaian sebesar 25% (duapuluhlima persen).
- (4) Hasil penilaian kinerja desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Perimbangan Keuangan paling lambat tgl 5 Nopember.
- (5) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan data hasil perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Penilaian dilakukan sepenuhnya oleh Direktorat Perimbangan Keuangan apabila :
1. Kabupaten lambat menyampaikan hasil penilaian sebagaimana ayat (4).
  2. Kabupaten tidak menyampaikan hasil penilaian.
  3. Skor penilaian oleh kabupatenterdapat kurang dari 0 atau lebih dari 100.
  4. Hasil penilaian oleh kabupaten tidak sesuai dengan standar penilaian dalam kertas Kerja.

#### Pasal 9

- (1) Pagu alokasi Formula dihitung sebesar 30% dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan indikator:
1. Jumlah.....



1. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen).
  2. Angka kemiskinan dengan bobot 40% (empat puluh persen).
  3. Luas wilayah dengan bobot 10% (sepuluh persen)
  4. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh)
- (2) Besaran alokasi Formula setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan

AF Desa :Alokasi Formula setiap Desa

Z1 :rasio jumlah penduduk

Z2 :rasio jumlah penduduk miskin

Z3 :rasio luas wilayah

Z4 :rasio IKG

AF :alokasi Formula nasional.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (2)masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Dalam hal terdapat jumlah penduduk miskin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022, dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Desa menjadi sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022.
- (5) Dalam hal terdapat data luas wilayah desa melebihi 999 km<sup>2</sup>, dilakukan penyesuaian data luas wilayah desa menjadi 999 km<sup>2</sup>.

(6)Kementerian.....

- (6) Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setiap kabupaten menetapkan rincian Alokasi dana Desa perdesa berdasarkan penjumlahan Alokasi dasar, Alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi Formula.

## BAB V

### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

(5)Pagu.....

- (5) Pagu Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (duabelas) bulan.
- (6) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana ayat (5) lebih kecil dari besaran dana desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap 1 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - c. tahap.....

- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
  - b. Tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir;
  - c. Tahap III mengikuti langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2021 selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
- (4) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.

- (5) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun Anggaran tahun 2021 selama 12 (duabelas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai tidak terdapatnya calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT DEsa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati mengenai Rincian Dana Desa setiap Desa.
- (6) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD..
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disusun sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (9) Dalam hal table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan table referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan pemuktahiran.
- (10)Perubahan.....

- (10) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (11) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan daftar rekening kas desa pada setiap desa pada Bank Umum yang terdaftar dalam system kliring Nasional Bank Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan .
- (12) Dalam hal perubahan RKD sebagaimana ayat (11), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (13) Tatacara penyampaian perubahan RKD sebagaimana ayat 12, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam system perbendaharaan dan anggaran Negara.
- (14) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditanda tangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah .
- (15) Pimpinan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (14)ditunjuk oleh Bupati.
- (16) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (14) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (soft copy)
- (17) Dokumen digital sebagaimana dimaksud ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi online monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara.

Pasal 13.....

## Pasal 12

Bupati bertanggungjawab atas :

- a. Ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran dana desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1).
- b. Kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3).

## Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa.
  - b. Tahap II berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun 2021.
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap 1 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - c. Tahap III berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana

Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan  
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun 2021.

- (2) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2021 selama 12 (duabelas ) bulan selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT DD bulan ke satu sampai dengan bulan ke dua belas.
- (3) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun Anggaran tahun 2021 selama 12 (duabelas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai tidak terdapatnya calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT DEsa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati mengenai Rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan table referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi



Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan pemuktahiran.

- (7) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 14

Pemerintah daerah Kabupaten tidak diperbolehkan untuk menambah persyaratan penyaluran persyaratan penyaluran Dana desa sebagaimana dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, b dan c .

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan :
  - a. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana pasal 12 ayat 1 huruh, a, b dan c.
  - b. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran ,Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa dana Desa di RKUN sebagaimana ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB II

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :
  - a. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani;
  - c. Kegiatan penanganan pandemic Covid 19 di desa.

(2)Besaran.....

- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan disesuaikan dengan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
- (3) Rincian penggunaan Dana Desa sebagai berikut:
  - a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen)
  - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (duapuluh persen)
  - c. Dukungan pendanaan penanganan Covid 2019 paling sedikit 8% (delapan persen dari alokasi Dana Desa setiap desa)
  - d. Program sektor prioritas lainnya seperti Padat karya Tunai Desa, Stunting dan pendataan SDGS dan lain lain.

#### Pasal 17

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Keluarga miskin/tak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem .
  - b. Kehilangan mata pencaharian
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit/menahun/kronis .
  - d. Penerima bantuan jaminan sosial yang terhenti.
  - e. Miskin terdampak Covid dan belum pernah menerima bantuan
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(2)Daftar.....

- (2) Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana ayat (2) paling kurang memuat :
  - a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat
  - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan
  - c. Jumlah keluarga penerima manfaat.
- (4) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas.
- (5) Pembayaran BLT Desa pada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan 3 (tiga) bulan secara sekaligus .
- (6) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) pembayaran selisih kekurangannya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulannya.
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dari bulan kedua tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa pada bulan kesatu.
- (8) Apabila ada keluarga penerima manfaat BLT Desa yang meninggal wajib digantikan dengan keluarga penerima manfaat BLT Desa yang baru.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan Daftar keluarga penerima Manfaat BLT Desa dan atau penambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa , harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah desa menganggarkan kegiatan Ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1)huruf b paling sedikit 20% (duapuluh persen)
- (2) Kegiatan ketahan pangan sebagaimana ayat(1) menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing masing desa.

#### Pasal 19

- (1) Penanganan pandemic Covid sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1)huruf c paling sedikit 8% (delapan persen) untuk tingkat desa atau pos jaga di desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemi Covid memiliki fungsi :
  - a. Pencegahan
  - b. Penanganan
  - c. Pembinaan
  - d. Mendukung pelaksanaan penangan Covid 19 di tingkat desa.
- (3) Rincian kegiatan yang berkaitan dengan penangan pandemic Covid 19 termasuk pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat mikro desa dengan rincian sebagai berikut :
  - a. membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
  - b. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
  - c. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/insidental;
  - d.melakukan.....

- d. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
- e. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- f. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
- h. Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID19.

#### Pasal 20

- (1) Penggunaan dana Desa mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT Nomor 7 tahun 2021.
- (2) Pelaksanaan kegiatan menggunakan dana desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati
- (3) Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa .
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan penggunaan Dana Desa .

Pasal 22.....

## Pasal 22

- (1) Pemantauan Sisa dana Desa di RKD dilakukan untuk mengetahui :
  - a. Besaran sisa dana desa di RKD tahun 2021.
  - b. Besaran sisa dana desa di RKD tahun 2022.
- (2) Besaran sisa dana desa tahun anggaran tahun 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala desa dan dilakukan perekaman oleh Bupati pada aplikasi Online monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara.
- (3) Dalam hal penganggaran oleh Kepala Desa dan perekaman oleh Bupati tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (2) , sisa dana desa di RKD tahun anggaran 2021 diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan atau tahap III tahun anggaran 2022.
- (4) Dalam hal Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 tidak mencukupi selisih sisa dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan atau tahap III tahun anggaran 2023.
- (5) Besaran sisa dana tahun anggaran 2022 sebagaimana ayat (1) huruf b , dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Besaran sisa dana desa tahun anggaran tahun 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh kepala desa dan dilakukan perekaman oleh Bupati pada aplikasi Online monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara.

Pasal 23.....

## Pasal 23

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dikecualikan bagi desa yang mengalami bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Bencana alam sebagaimana ayat (1)n mengakibatkan hilan atau rusaknya sebagian atau seluruhnya :
  - a. Dana Desa
  - b. Dokumen pertanggungjawaban
  - c. Keluaran kegiatan yang di danai oleh Dana desa
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dana desa dalam bentuk tunai yang telah diarik dari RKD.
- (4) Bupati menandai desa yang mengalami bencana dan melakukan perekaman nilai Dana Desa yang hilang atau tidak dapat diselamatkan pada aplikasi Online monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara.
- (5) Bupati menyampaikan surat permohonan pengecualian perhitungan sisa dana desa kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa yang memuat :
  - a. Nama dan kode desa
  - b. Peristiwa bencana yang dialami
  - c. Waktu kejadian
  - d. Akibat yang ditimbulkan dari peritiwa bencana alam yang terjadi
- (6) Surat permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan :
  - a. Daftar desa hasil penandaan atau hasil ceetakan dari aplikasi Online monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara.
  - b.Surat.....

- b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (7) Dokumen disampaikan pada aplikasi Online monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara.
  - (8) KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
  - (9) Dalam hal dokumen telah sesuai KPA DAK fisik dan Dana Desa menerima permintaan pengecualian perhitungan sisa dana desa.
  - (10) Dalam hal dokumen tidak sesuai KPA menolak permintaan pengecualian perhitungan sisa dana desa.
  - (11) Kebenaran atas desa yang mengalami bencana alam menjadi tanggungjawab Bupati .
  - (12) Surat permohonan sebagaimana ayat (6) disampaikan ke KPA paling lambat sebelum pengajuan Dana Desa tahap II.
  - (13) Dalam hal desa sudah menerima penyaluran dana Desa tahap II, maka permohonan tidak dapat dilaksanakan.

#### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. Penyaluran Dana desa
  - b. Prioritas penggunaan Dana Desa
  - c. Capaian keluaran
  - d. Sisa dana di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan Bupati dapat meminta penjelasan dari Kepala Desa dan atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian yang akan direkam dalam Aplikasi Online monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara.

(3) Dalam.....



- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Dana Desa Bupati meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan .

## SANKSI

### Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa :
- a. Kepala Desa atau perangkat desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi ketidakjelasan status hukum dan status keberadaan desa.
- (2) Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa Non BLT tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.
- (4) Dalam hal Kepala Desa atau perangkat desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan C.q Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan .
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa Non BLT dilaksanakan berdasarkan :
- a. Surat permohonan Bupati
  - b. Surat rekomendasi dari Bupati dan atau kementerian Negara terkait.
- (6) Penghentian penyaluran Dana Desa Non BLT dilakukan mulai tahap berikutnya setelah surat diterima.
- (7) Dana Desa Non BLT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 26.....

## Pasal 26

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa Non BLT berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun berikutnya..
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan C.q Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka dan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah Menteri Keuangan C.q Direktorat Jenderal Perimbangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran dana desa paling lambat tanggal 15 Juni tahun berjalan.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima lewat dari tanggal 15 Juni tahun berjalan, dana Desa dapat disalurkan tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk desa tersebut sudah dialokasikan.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal pemerintah Daerah tidak melaksanakan :
  - a. BLT Desa selama 12 bulan tahun anggaran 2021
  - b. Tambahan BLT Desa untuk 35 Kabupaten prioritas tahun anggaran 2021,

Dikenakan.....

Dikenakan sanksi pemotongan DanaDesa sebesar 50% (limapuluh persen) dari penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan desa untuk BLT Desa.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud huruf a dikecualikan dalam hal hasil musyawarah desa khusus/insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa.
- (3) Hasil hasil musyawarah desa khusus/insidentil disampaikan oleh Bupati melalui Aplikasi Online monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara sebagai syarat penyaluran tahap II tahun anggaran 2022.
- (4) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huuf dikecualikan seluruh tambahan BLT Desa dibiayai dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah memuat Daftar nama Desa yang sisa anggarannya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud (4) ditanda tangani oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah atau Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal desa tidak menganggarkan BLT Desa sebesar 40% sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) huruf a maka selisih pagu anggaran BLT Desa tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan perekaman jumlah KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) ) melalui

Aplikasi Online monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara.

- (3) Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa Kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan Data total Dana Desa Kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati melakukan perhitungan realokasi Dana Desa ke setiap desa ,dan menyampaikan hasil perhitungannya kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Perimbangan Keuangan .
- (5) Perhitungan yang dilakukan Bupati mempertimbangkan kebutuhan desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional diantaranya :
  - a. Kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim
  - b. Program perlindungan sosial berupa BLT DEsa
  - c. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani.
  - d. Kegiatan prioritas lainnya
- (6) Perhitungan yang dilakukan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama 15 hari setelah Menteri Keuangan c.q Direktorat Perimbangan Keuangan menyampaikan data total Dana Desa Kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD.
- (7) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (6) dan perhitungan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q Direktorat Perimbangan Keuangan ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (7) menjadi dasar perubahan pagu dana desa setiap desa.
- (9) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud ayat (8) disalurkan ke RKD.

Pasal 29.....

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan penyaluran BLT dana desa selama 12 (duabelas) bulan pada tahun anggaran 2022 dikenakan sanksi pemotongan 50% dari pagu dana desa tahap II tahun anggaran 2023.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan pada desa yang tidak mendapatkan penyaluran dana desa tahun anggaran 2022.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 22 FEBRUARI 2022

Plt .BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 22 FEBRUARI 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 27



Lampiran I Peraturan Bupati Bintan  
 Nomor : 12 TAHUN 2022  
 Tanggal : 22 FEBRUARI 2022

PAGU DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>PAGU DANA DESA</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Gunung Kijang	Gunung Kijang	740,715,000
2	Gunung Kijang	Malang Rapat	964,531,000
3	Gunung Kijang	Teluk Bakau	745,382,000
4	Bintan Utara	Lancang Kuning	916,468,000
5	Teluk Bintan	Bintan Buyu	712,315,000
6	Teluk Bintan	Pangkil	628,457,000
7	Teluk Bintan	Penaga	746,752,000
8	Teluk Bintan	Pengujan	661,787,000
9	Teluk Bintan	Tembeling	661,667,000
10	Tambelan	Batu Lepuk	673,446,000
11	Tambelan	Kampung Hilir	709,970,000
12	Tambelan	Kampung Melayu	717,769,000
13	Tambelan	Pulau Mentebung	730,101,000
14	Tambelan	Pulau Pinang	707,634,000
15	Tambelan	Kukup	714,310,000
16	Tambelan	Pengikik	933,674,000
17	Telok Sebong	Berakit	1,152,225,000
18	Telok Sebong	Ekang Anculai	942,016,000
19	Telok Sebong	Pengudang	870,279,000
20	Telok Sebong	Sebong Lagoi	792,876,000
21	Telok Sebong	Sebong Perih	791,365,000
22	Telok Sebong	Sri Bintan	976,992,000
23	Toapaya	Toapaya	810,872,000
24	Toapaya	Toapaya Utara	745,983,000
25	Toapaya	Toapaya Selatan	890,123,000
26	Mantang	Mantang Baru	671,582,000
27	Mantang	Mantang Besar	676,021,000

28	Mantang	Mantang Lama	629,744,000
29	Mantang	Dendun	673,658,000
30	Bintan Pesisir	Kelong	1,018,251,000
31	Bintan Pesisir	Mapur	703,202,000
32	Bintan Pesisir	Numbing	1,011,647,000
33	Bintan Pesisir	Air Gelubi	698,566,000
34	Seri Kuala Lobam	Busung	715,580,000
35	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah	894,476,000
36	Seri Kuala Lobam	Kuala Sempang	707,714,000
<b>Total</b>			<b>28,338,150,000</b>

Plt .BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan

SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan

SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.



4. Desa peduli lingkungan
  - SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  - SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
  - SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
  - SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
  - SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
  - SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
  - SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
  - SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
  - SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

## B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
  - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
  - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
  - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Des
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
  - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

- d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) pengelolaan hutan Desa;
  - 2) pengelolaan hutan adat;
  - 3) pengelolaan air minum;
  - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
  - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 8) pelatihan pembenihan ikan;
  - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - 10) Pengelolaan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :

- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
  - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) pengadaan komputer;
    - 3) Smartphone; dan
    - 4) langganan internet.
  - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - d. pengelolaan Desa wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
  - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
  - c. pengolahan pasca panen; dan

d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pencegahan stunting di Desa

a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);

b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;

d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:

1) kesehatan ibu dan anak;

2) konseling gizi;

3) air bersih dan sanitasi;

4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;

5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan,

disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :
  - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  - b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
  - c. P3K untuk bencana;
  - d. pembangunan jalan evakuasi;
  - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
  - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - g. penyediaan tempat pengungsian;
  - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan

- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
- a. Desa Aman COVID
    - 1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :
      - a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
      - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
      - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
      - d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
      - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
      - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
      - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
      - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
      - i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.
    - 2) relawan Desa Aman COVID-19 Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:



- a) ketua: kepala Desa
  - b) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
  - c) anggota:
    - perangkat Desa;
    - anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
    - kepala dusun atau yang setara;
    - ketua rukun warga;
    - ketua rukun tetangga;
    - pendamping lokal Desa;
    - pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
    - pendamping Desa sehat;
    - pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
    - bidan Desa;
    - tokoh agama;
    - tokoh adat;
    - tokoh masyarakat;
    - karang taruna;
    - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
    - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 3) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
  - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
  - c) pendamping Desa.
- 4) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;

- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
- c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
- d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
- e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
- f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
- g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;

3. Mitigasi bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa

E. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
  - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;

- 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
  - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
- b. Restoran dan wisata Desa
- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. Perdagangan logistik pangan
- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
  - 2) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - 3) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. Perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. Peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

---

PLT. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



## PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

### B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

### C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, - 27 - Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

### D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan

5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

#### F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa halhal sebagai berikut:
  - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. dokumen RPJMDesa;
  - c. program/proyek masuk Desa;
  - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
  - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
  - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
    - a. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.

- b. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
  - c. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
3. Musyawarah Desa Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.
- 

PLT. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

